

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan UU atau regulasi di tingkat nasional dalam mengatasi permasalahan *illegal logging*. Pemerintah daerah belum mempunyai regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau kebijakan bupati sehingga pengendalian *illegal logging* belum maksimal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengendalian *illegal logging* di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah: (1) kurangnya regulasi (2) rendahnya ratio luas wilayah dibanding jumlah polisi kehutanan (3) kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan (4) terlibatnya masyarakat dalam *illegal logging*.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala-kendala pengendalian *illegal logging* di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah (1) melengkapi regulasi minimal dengan membuat peraturan daerah (2) menjalankan operasi wanalaga dan rekrutmen polisi kehutanan (3) meningkatkan sarana,

prasarana dan anggaran (4) melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pembuat kebijakan atau peraturan daerah perlu secepatnya membuat perda yang berisikan tentang pengendalian *illegal logging* guna mencegah kerusakan hutan yang lebih luas lagi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara harus menempatkan satuan pengaman hutan yang jujur dan menggunakan teknologi dan persenjataan lengkap guna menekan maraknya aksi pengrusakan hutan yang tidak bertanggung jawab. Bagi para pelaku *illegal logging* diberikan sanksi yang tegas dan dihukum seberat-beratnya.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenaikanfaat lingkungan hidup khususnya kehutanan sampai masalah kerusakan hutan terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman. 1990. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo persada.
- AfanGaffar. 1991. *Politik Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Budimanta. 2005. *Memberlanjutan Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Didik Suharjito. 2000. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Bogor.
- Gondokusumo. 2005. *Keberlanjutan Kawasan Kota*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2002. *Kebijakan Dan Menejemen Lingkungan Hidup*. Yogyakarta. YPAPI.
- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari. 2010. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Iskandar. 1999. *Dialog Kehutanan Dalam Wacana Global*. Yogyakarta.
- IslamyIrfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Mansour Fakih. 2001. *Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Nigel Walker. 1972. *Setencing in a rasional society. England. Penguin books*
- Ni'matul Huda. 2005. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

- Nurdjana dan Teguh Prasetyo. 2005. *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Philipus M. Hadjon, at al 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung .Alumni
- Riant Nugroho. 2002. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta. Alex Media Komputind.
- Rianto Adi. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salim, H.S. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Samodra Wibawa. 1991. *Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti,
- Sri Pudyatmoko, Y. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembangunan*. Jakarta. Grasindo.
- Soedarto. 1979. *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*. Bandung. Sinar Baru.
- Soedjono Dirdjosiswro. 1983. *Sosiologi Hukum Studententang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta. CV Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1993. *Mengenal sosiologi hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty
- Sutan Sjahrir. 1988. *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. Jakarta

Sumodiningrat Gunawan. 1999. *Pemberdayaan masyarakat dan JPS*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Supriadi. 2006. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Usman, Nurdin. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

B. Makalah/Tesis

Astrid Damayanti. 2010. *Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Pengelolaan DAS Terpadu dan Berkelanjutan*. Bandung.

Budimanta. 2005. *Memberlanjutkan Pembangunan Diperkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta

Dewan Redaksi. 2009. *Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta

Wahyu Catur Adinugroho. 2009. *Penebangan Liar Sebuah Bercana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang tak Kunjung terselesaikan*. Bogor.

Hariyanto. 2009. *Polisi Kehutanan Menuju Polisi Kehutanan Ahli*. Jakarta.

Riza Surya. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*. Banten

Rochman. 2000. *Good Governance*. Jakarta

Sri Wahyuni. 2011. *Pembalakan liar/illegal logging*. Jakarta.

Tuty Budhi Utami. 2007. *Kebijakan hukum pidana dalam pengendalian tindak pidanaillegal logging*. Semarang.

Saiful Akbar. 2010. *Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam tindak pidanaillegal logging*. Jakarta.

C. Peraturan perundang-undangan

UUD 1945

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No 11 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan Lembaran daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4

D. Internet

<http://ikaskmaPenajam.blogspot.com> 2010

<http://www.penajamkab.go.id> 2011

<http://www.arupa.or.id> 2010